

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit adalah suatu tempat penyedia pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan programnya secara paripurna. Rumah sakit memiliki program secara paripurna yang dimaksud adalah menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat (Kemenkes RI, 2010). Selain itu, rumah sakit juga memiliki tujuan yaitu bekerja sama dan bertanggung jawab untuk menciptakan pelayanan yang optimal untuk pasien. Rumah sakit dalam menjalankan pelayanan secara optimal salah satunya yaitu dengan mendokumentasikan semua yang telah diberikan kepada pasien pada rekam medis (Seha *et.al*, 2016).

Rekam medis suatu berkas yang isinya dihasilkan dari pendokumentasian identitas pasien, pemeriksaan pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (Kemenkes RI, 2022). Rekam medis terbagi menjadi 3 bagian yaitu rekam medis rawat jalan, gawat darurat, dan rawat inap. Rekam medis khusus rawat inap sekurang-kurangnya memuat identitas pasien, tanggal dan waktu, hasil anamnesis, hasil pemeriksaan penunjang, diagnosis, rencana penatalaksanaan, pengobatan, catatan observasi, ringkasan pulang, autentifikasi petugas medis, odontogram klinik khusus kasus gigi, serta formulir persetujuan tindakan. Formulir-formulir tersebut diwajibkan terisi lengkap dalam pengisianya karena memiliki fungsi seperti pemeliharaan kesehatan, kelanjutan pengobatan pasien, keperluan pendidikan, data statistik kesehatan, serta sebagai alat perlindungan hukum (Kemenkes RI, 2008). Menurut Prasasti & Santoso (2017) formulir rekam medis ini salah satu bagian paling penting dalam pelaksanaan kelanjutan pengobatan kesehatan pasien serta untuk membantu pelaksanaan pemberian pelayanan kepada pasien. Pelaksanaan rekam medis ini di suatu rumah sakit menjadi salah satu indikator penentuan mutu pelayanan. Mutu pelayanan kesehatan juga terdapat pada kesempurnaan rekam medis yang dapat dilihat dari kelengkapan dalam pengisianya (Khoiriah, 2019). Rekam medis dapat dikatakan lengkap jika kelengkapannya mencapai 100% sesuai dengan standar pelayanan minimal rekam medis (Kemenkes RI, 2008).

Pengisian rekam medis yang harus mencapai 100% salah satunya adalah formulir *informed consent*. *Informed consent* adalah formulir yang ditujukan untuk pasien maupun keluarga sebagai bentuk persetujuan tindakan kedokteran yang akan diberikan. Dokter penanggung jawab perawatan akan menjelaskan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. Formulir ini dalam pengisiannya menurut standar pelayanan minimal harus mencapai 100% (Kemenkes RI, 2008).

Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang adalah rumah sakit yang melakukan tindakan bedah umum yang disertai pemberian formulir persetujuan tindakan. Peneliti melakukan pengamatan di rumah sakit terhadap formulir *informed consent* pasien bedah yang ada di ruang filling. Peneliti melakukan observasi formulir *informed consent* sebanyak 90 berkas yang diambil secara *simple random sampling*. Namun dalam pengisiannya di RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang masih terdapat ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* yang seharusnya kelengkapan *informed consent* adalah 100%. Berikut adalah data kelengkapan formulir *informed consent* pasien bedah umum di RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang:

Tabel 1. 1 Data Kelengkapan Formulir Informed Consent Pasien Bedah Umum di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang

No	Bulan	Jumlah IC	Jumlah IC Lengkap	Persentase Lengkap %	Jumlah IC Tidak Lengkap	Persentase Tidak Lengkap %
1	Nov 2022	19	12	63,2%	7	36,8%
2	Des 2022	34	23	67,6%	11	32,4%
3	Jan 2023	37	22	59,9%	15	40,5%

Sumber :Data primer kelengkapan formulir *informed consent* di RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan data kelengkapan pengisian formulir *informed consent* di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang. Kelengkapan terendah terjadi pada bulan Januari 2023 sebesar 59,9%. Persentase kelengkapan

tertinggi terjadi pada bulan Desember 2022 sebesar 67,6%. Sedangkan besar persentase ketidaklengkapan formulir *informed consent* tertinggi terjadi pada bulan Januari 2023 sebesar 40,1%. Dapat disimpulkan bahwa pengisian formulir *informed consent* di RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang dapat dikatakan masih belum lengkap, tidak sesuai dengan standar pelayanan minimal yang harus mencapai 100%. Hal ini apabila terus dibiarkan akan dapat berdampak buruk. Dampak yang dapat terjadi menurut (Karma et al., 2019) tidak dapat dijadikan bukti hukum ketika terjadi penuntutan oleh pasien, menurunnya mutu rekam medis, dan terhambatnya proses klaim asuransi. Oleh karena itu formulir *informed consent* sangat penting akan kelengkapan pengisiannya yang sesuai dengan Standart Pelayanan Minimum (SPM) yang seharusnya 100%. Salah satu faktor penyebab ketidaklengkapan formulir ini menurut hasil penelitian Erawantini *et.al* (2017) belum adanya SOP tentang pengisian formulir *informed consent*, kurang disiplinnya dokter, keterbatasan waktu dokter serta kesibukan dokter penanggung jawab perawatan.

Dari hasil observasi tersebut di RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang masih ditemukan adanya ketidaklengkapan dalam pengisian *informed consent* dalam tiap komponen. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Kelengkapan pengisian formulir *informed consent* pasien bedah umum di RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang”. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan teknik analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif suatu metode analisis formulir persetujuan tindakan kedokteran dengan melihat kebenaran identifikasi, adanya laporan penting, autentifikasi dan pendokumentasian yang baik serta lengkap.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan Umum PKL

Memperoleh gambaran tentang kelengkapan pengisian formulir *informed consent* di RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.

1.2.2 Tujuan Khusus PKL

- a) Mengidentifikasi kelengkapan pengisian formulir *informed consent* pasien bedah umum di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.

- b) Mengidentifikasi kelengkapan pengisian komponen identitas pasien pada formulir *informed consent* paasien bedah umum di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.
- c) Mengidentifikasi kelengkapan pengisian komponen laporan penting pada formulir *informed consent* paasien bedah umum di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.
- d) Mengidentifikasi kelengkapan pengisian komponen autentifikasi pada formulir *informed consent* pasien bedah umum di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.
- e) Mengidentifikasi teknik pencatatan formulir *informed consent* pasien bedah umum di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.

1.2.3 Manfaat PKL

a) Bagi Peneliti

Hasil dari laporan praktik kerja lapang ini bagi peneliti dapat memberikan manfaat seperti menambah pengetahuan tentang pentingnya kelengkapan pengisian formulir rekam medis terutama *informed consent*, sebagai bentuk penerapan ilmu yang didapat selama perkuliahan dalam menganalisis kelengkapan rekam medis.

b) Bagi Rumah Sakit

Hasil laporan praktik kerja lapang bagi rumah sakit sebagai bahan masukan serta pertimbangan petugas rekam medis dan tenaga kesehatan lainnya dalam mengatasi permasalahan ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent*

c) Bagi Politeknik Negeri Jember

Laporan praktik kerja lapang ini bermanfaat bagi kampus Politeknik Negeri Jember sebagai tambahan bahan referensi pembelajaran. Hal tersebut diperuntukan terutama program studi Manajemen Informasi Kesehatan Politeknik Negeri Jember.

1.3 Lokasi dan Waktu

Praktik kerja lapang berlokasi di RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang. Praktik kerja lapang tersebut dilaksanakan selama 3 bulan yaitu dimulai tanggal 16 Januari s.d 7 April 2023.

1.4 Metode Pelaksanaan

Penelitian di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Metode kuantitatif deskriptif adalah suatu metode yang bentuk deskripsinya dengan angka atau numeric (Dr. Priyono, 2008). Pemilihan metode ini bertujuan untuk mempersentasikan hasil tinjauan kelengkapan pengisian formulir *informed consent* pasien bedah umum RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.